



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BUMI SEBALO MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat proses pembangunan berkelanjutan dan perekonomian masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah perlu mengembangkan dan meningkatkan sektor perekonomian agar mampu berdaya saing;
 - b. bahwa untuk melakukan pengembangan berbagai bidang usaha/sector yang dapat memberikan kemanfaatan umum untuk mengelola potensi sumber kekayaan Daerah dan memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian di Kabupaten Bengkayang, perlu adanya Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bumi Sebalo Mandiri;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BUMI SEBALO MANDIRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkayang yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Bumi Seballo Mandiri, yang selanjutnya disebut Perumda Bumi Seballo Mandiri adalah BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang bergerak pada semua bidang usaha/ sektor ekonomi.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Bumi Seballo Mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengawasan Perumda Bumi Seballo Mandiri.

10. Direksi adalah organ Perumda Bumi Seballo Mandiri yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan Perumda Bumi Seballo Mandiri serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai adalah pegawai Perumda Bumi Seballo Mandiri yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

BAB II BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini, menetapkan nama dan bentuk badan hukum BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah Bumi Seballo Mandiri.

BAB III LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Lambang

Pasal 3

Lambang Perusahaan Umum Daerah Bumi Seballo Mandiri ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah Bumi Seballo Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Ibu Kota Daerah.
- (2) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan usaha, Perumda Bumi Seballo Mandiri dapat mendirikan unit yang berkedudukan di Ibu kota kecamatan dan dapat mendirikan cabang yang berkedudukan di luar Ibu Kota Daerah.
- (3) Pendirian cabang/unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai usul Direksi dan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 5

Maksud didirikan Perumda Bumi Seballo Mandiri yaitu

- a. untuk melakukan kegiatan usaha dan pengembangan berbagai bidang usaha/ sektor yang dapat memberikan kemanfaatan umum;
- b. untuk mengelola potensi sumber kekayaan Daerah, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian Daerah dan Nasional serta untuk mendapatkan laba/keuntungan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 6

Tujuan didirikan Perumda Bumi Seballo Mandiri yaitu untuk:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan teknologi dan mendorong pembangunan berkelanjutan dalam upaya peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan berbagai bidang usaha yang sah;
- c. menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian Daerah dan nasional;
- d. mendorong peningkatan daya beli masyarakat;
- e. memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga ekonomi masyarakat;
- f. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah; dan
- g. melaksanakan fungsi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kegiatan Usaha

Pasal 7

- (1) Perumda Bumi Seballo Mandiri melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri Pengolahan Pertanian.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah dan berkembang sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.
- (3) Pengembangan jenis usaha baru/usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI SERTA JANGKA WAKTU BERDIRI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 8

Perumda Bumi Seballo Mandiri mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha, peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Perumda Bumi Seballo Mandiri mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan produksi maupun distribusi produk di sektor pertanian dan perkebunan;
- b. melakukan pengembangan unit usaha lain di bidang pertanian dan perkebunan;
- c. menggerakkan ekonomi masyarakat di sektor pertanian dan perkebunan; dan
- d. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah di sektor pertanian dan perkebunan.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu Berdiri**

Pasal 10

Perumda Bumi Seballo Mandiri didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

**BAB VI
MODAL**

**Bagian Kesatu
Sumber Modal**

Pasal 11

- (1) Modal Perumda Bumi Seballo Mandiri dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (4) Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Modal dasar Perumda Bumi Seballo Mandiri sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Modal dasar Perumda Bumi Seballo Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor dengan 3 (tiga) tahap sampai dengan Tahun 2024.
- (3) Modal dasar Perumda Bumi Seballo Mandiri yang disetor untuk tahap 1 (satu) sebesar Rp Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kekurangannya akan disetor sampai tahap ke-3 (tiga).
- (4) Dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan modal Perumda Bumi Seballo Mandiri melalui penyertaan modal daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah**

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk memenuhi modal dasar dan/atau penambahan modal Perumda Bumi Seballo Mandiri.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang.
- (3) Barang milik Daerah yang akan dijadikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Modal dasar Perumda Bumi Seballo Mandiri terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Semua likuiditas Perumda Bumi Seballo Mandiri disimpan pada bank yang ditentukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Bumi Seballo Mandiri dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Bumi Seballo Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Bumi Seballo Mandiri.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 16

- (1) Perumda Bumi Seballo Mandiri dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 17

- (1) Perumda Bumi Seballo Mandiri dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sumber Modal Lainnya

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset, diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII
ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Organ Perumda Bumi Seballo Mandiri terdiri atas:

- a. KPM
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 20

Setiap orang dalam pengurusan Perusahaan Umum Daerah Bumi Seballo dalam satu daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 21

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal pada Perumda Bumi Seballo Mandiri.
- (2) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Bumi Seballo Mandiri mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Bumi Seballo Mandiri; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Bumi Seballo Mandiri dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Bumi Seballo Mandiri apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Bumi Seballo Mandiri; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Bumi Seballo Mandiri secara melawan hukum.

Pasal 24

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Bumi Seballo Mandiri.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda Bumi Seballo Mandiri; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 25

- (1) Perumda Bumi Seballo Mandiri dapat memberikan insentif kepada pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. capaian target kinerja;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan.
- (3) Besaran insentif ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, unsur profesional, dan/atau unsur masyarakat yang independen.

Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 28

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan

Pasal 29

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sama dengan jumlah Direksi dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Bumi Sebalu Mandiri.

Pasal 30

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berhasil meningkatkan kinerja Perumda Bumi Sebalu Mandiri.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Bumi Sebalu Mandiri; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Bumi Sebalu Mandiri.

- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 34

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dikarenakan masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan *Perumda Bumi Sebalu Mandiri* dilakukan oleh KPM.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada *Perumda Bumi Sebalu Mandiri*, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran *Perumda Bumi Sebalu Mandiri*.

Pasal 37

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 4 Larangan

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Bumi Sebalu Mandiri kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 5 Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 41

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.

- (3) Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan apabila Perumda Bumi Sebalu Mandiri mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Bumi Sebalu Mandiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 42

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 7
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 43

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keanggotaan sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dan berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Perumda Bumi Sebalu Mandiri.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pegangkatan

Pasal 44

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan KPM

Pasal 45

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum dengan hukuman penjara karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan

Pasal 46

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Bumi Sebalu Mandiri ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Bumi Sebalu Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Bumi Sebalu Mandiri.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Dalam hal Anggota Direksi yang berasal unsur Perumda Bumi Sebalu Mandiri telah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun, yang bersangkutan dapat dikembalikan kedudukannya sebagai pegawai dengan pangkat dan golongan tertinggi pada Perumda Bumi Sebalu Mandiri.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 50

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Bumi Seballo Mandiri;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Bumi Seballo Mandiri;
- d. menyelenggarakan urusan administrasi umum, urusan teknis, dan urusan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang ditetapkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Bumi Seballo Mandiri yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan / corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Bumi Seballo Mandiri kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 51

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Bumi Seballo Mandiri berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Bumi Seballo Mandiri;
- b. menyusun dan menetapkan pengurusan Perumda Bumi Seballo Mandiri berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
- c. mengangkat pegawai Perumda Bumi Seballo Mandiri untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Bumi Seballo Mandiri di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Bumi Seballo Mandiri;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Bumi Seballo Mandiri berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain atas pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 52

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMD.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Bumi Seballo Mandiri apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Bumi Seballo Mandiri dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Bumi Seballo Mandiri.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Bumi Seballo Mandiri yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Bumi Seballo Mandiri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Bumi Seballo Mandiri; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Bumi Seballo Mandiri.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Bumi Seballo Mandiri.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pada Perumda Bumi Seballo Mandiri kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan kerekening kas umum Daerah.

Paragraf 4

Penghasilan Direksi

Pasal 56

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Rapat Direksi

Pasal 57

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 58

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 59

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 60

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bumi Sebalu Mandiri, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Bumi Sebalu Mandiri.

Pasal 61

Direksi pada Perumda Bumi Sebalu Mandiri diberhentikan oleh KPM.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Bumi Sebalu Mandiri dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Bumi Seballo Mandiri untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Bumi Seballo Mandiri dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Bumi Seballo Mandiri untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Bumi Seballo Mandiri sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 63

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Bumi Seballo Mandiri dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Bumi Seballo Mandiri disertai dengan rincian tugas dan fungsinya.

BAB IX PEGAWAI

Pasal 64

Pegawai merupakan pekerja Perusahaan Umum Daerah Bumi Seballo Mandiri yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 65

Batas usia pensiun pegawai Perumda Bumi Seballo Mandiri sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 66

- (1) Pegawai Perumda Bumi Seballo Mandiri memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Bumi Seballo Mandiri.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Bumi Seballo Mandiri paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Bumi Seballo Mandiri diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

Perumda Bumi Seballo Mandiri wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Bumi Seballo Mandiri melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 69

Pegawai Perumda Bumi Sebalu Mandiri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut tentang Kepegawaian Perumda Bumi Sebalu Mandiri diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 71

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Bumi Sebalu Mandiri saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri setelah ditandatangani bersama antara Direksi dan Dewan Pengawas serta telah mendapat pengesahan dari KPM.

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 72

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Operasional Perumda

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 73

- (1) Operasional Perumda Bumi Sebalu Mandiri harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.

- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 74

- (1) Pengurusan Perumda Bumi Seballo Mandiri dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Bumi Seballo Mandiri;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Bumi Seballo Mandiri agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Bumi Seballo Mandiri secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Bumi Seballo Mandiri;
 - d. mendorong agar organ Perumda Bumi Seballo Mandiri dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Bumi Seballo Mandiri terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Umum Daerah;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Bumi Seballo Mandiri dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola Perumda Bumi Seballo Mandiri yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 75

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Bumi Seballo Mandiri dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Bumi Seballo Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 76

- (1) Perumda Bumi Seballo Mandiri dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Bumi Seballo Mandiri dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda Bumi Seballo Mandiri.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Bumi Seballo Mandiri, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Bumi Seballo Mandiri 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Bumi Seballo Mandiri yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Bumi Seballo Mandiri memprioritaskan kerja sama dengan BUMD lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Bumi Seballo Mandiri untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Kerja sama Perumda Bumi Seballo Mandiri dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Dana Pensiun

Pasal 77

- (1) Direksi dan pegawai Perumda Bumi Seballo Mandiri dapat diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Bumi Seballo Mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana pensiun merupakan kekayaan Perumda Bumi Seballo Mandiri yang dipisahkan.
- (4) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dari Direksi dan Pegawai Perumda Bumi Seballo Mandiri;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari Perumda Bumi Seballo Mandiri; dan
 - d. usaha lain yang sah.

- (5) Bantuan dari Perumda Bumi Seballo Mandiri untuk dana pensiun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 78

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Bumi Seballo Mandiri ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2 Pelaporan Direksi

Pasal 79

- (1) Laporan Direksi Perumda Bumi Seballo Mandiri terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Anggota Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 3 Laporan Tahunan

Pasal 80

- (1) Laporan tahunan Perumda Bumi Seballo Mandiri paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Bumi Seballo Mandiri;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Bumi Sebalu Mandiri;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI PENGUNAAN LABA

Pasal 81

- (1) Laba Perumda Bumi Sebalu Mandiri digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dan usaha perintisan Perumda Bumi Sebalu Mandiri yang bersangkutan;
 - c. insentif untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - d. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Bumi Sebalu Mandiri untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan usaha perintisan Perumda Bumi Sebalu Mandiri bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Bumi Sebalu Mandiri ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 82

Laba bersih Perumda Bumi Sebalu Mandiri yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagian laba untuk Pemerintah Daerah;
- b. dana cadangan yang terdiri dari:
 - 1. cadangan umum; dan
 - 2. cadangan tujuan;
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. dana kesejahteraan;
- e. jasa produksi; dan
- f. insentif KPM, Dewan Pengawas dan Direktur serta pegawai.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, syarat dan ketentuan pembagian laba Perumda Bumi Sebalu Mandiri diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 84

- (1) Satuan Pengawas Intern Perumda Bumi Sebalu Mandiri dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur utama.

- (2) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai Perumda Bumi Seballo Mandiri.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 85

Satuan Pengawas Interen mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Bumi Seballo Mandiri, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Direktur, dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 86

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan Direktur Utama.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 87

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Bumi Seballo Mandiri sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB XIII PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 89

- (1) Perumda Bumi Seballo Mandiri dapat membentuk Anak Perusahaan.
- (2) Dalam membentuk Anak Perusahaan, Perumda Bumi Seballo Mandiri dapat bermitra dengan:
 - a. BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Daerah.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyeter dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan Anak Perusahaan Perumda Bumi Seballo Mandiri dan kerja sama usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA

Pasal 90

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Bumi Seballo Mandiri untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Bumi Seballo Mandiri.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Bumi Seballo Mandiri sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Bumi Seballo Mandiri yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda Bumi Seballo Mandiri.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Bumi Seballo Mandiri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Bumi Seballo Mandiri; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan sekretaris Daerah.

Pasal 92

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Bumi Seballo Mandiri pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 93

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Bumi Seballo Mandiri mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Bumi Seballo Mandiri.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 94

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Bumi Seballo Mandiri dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI EVALUASI

Pasal 95

- (1) Evaluasi Perumda Bumi Seballo Mandiri dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Bumi Seballo Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Bumi Seballo Mandiri;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi Perumda Bumi Seballo Mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 96

- (1) Pembubaran Perumda Bumi Seballo Mandiri ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 1
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (1/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BUMI SEBALO MANDIRI

I. UMUM

Usaha menciptakan pembangunan Daerah yang maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing harus dilakukan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Serangkaian kebijakan pembangunan berkelanjutan di bidang perekonomian Daerah dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan *kemanfaatan umum, mendorong dan meningkatkan produk domestik*, penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan pendapatan asli Daerah.

Dalam upaya peningkatan kinerja Perekonomian Daerah yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah perlu adanya sistem penyediaan, pengelolaan maupun distribusi produk pertanian/perkebunan secara produktif dan berkesinambungan. Untuk melaksanakana tanggung jawab tersebut perlu adanya sebuah badan usaha agar mampu menaungi dan sebagai penggerak perekonomian Daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah perlu membentuk/ mendirikan badan usaha milik daerah sebagai penggerak perekonomiannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka tujuan BUMD didirikan adalah dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD dimaksudkan untuk menyelenggaraan *kemanfaatan umum* berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah serta memperoleh laba dan/atau keuntungan yang dapat menjadi potensi pendapatan asli Daerah. Untuk merealisasikan maksud tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengambil kebijakan untuk pengembangan ekonomi Daerah melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bumi Sebalo Mandiri.

Pendirian Perumda Bumi Sebalo Mandiri tersebut dengan prinsip dasar menghidupkan usaha masyarakat dan dapat menjadi mitra kerja dalam mengembangkan usahanya serta dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik. Peran Perumda Bumi Sebalo Mandiri juga difungsikan dapat membina usaha mikro guna menopang pembangunan perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan usaha yang berdaya saing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Likuiditas" adalah kemampuan Perumda Bumi Sebalu Mandiri dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera harus dibayar.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rapat Tahunan” adalah Rapat Umum yang lazimnya diadakan setiap tahun antara KPM, Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau seluruh Karyawan Perumda Bumi Sebalu Mandiri yang telah diatur. Rapat itu bertujuan melaporkan hasil usaha tahun buku sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rapat Persetujuan Rencana Kerja Anggaran” adalah Rapat yang diadakan antara Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Bumi Sebalu Mandiri untuk menetapkan kegiatan dan besaran anggaran kerja Perumda Bumi Sebalu Mandiri di tahun yang akan dilaksanakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rapat Luar Biasa” adalah Rapat yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/segera yang wewenangnya ada pada keputusan Rapat.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Yang dimaksud dengan “unsur Pejabat Pemerintah Daerah” adalah pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
Yang dimaksud dengan “unsur profesional” anggota Dewan Pengawas yang berasal dari lembaga profesional baik lembaga milik pemerintah maupun swasta yang sesuai dengan kompetensi/keahliannya.
Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat yang independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengangkatan anggota Dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Bumi Sebalu Mandiri.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik" yaitu:

1. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Bumi Sebalu Mandiri;

2. opini audit atas laporan keuangan Perumda Bumi Seballo Mandiri minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
3. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur Perumda Bumi Seballo Mandiri" adalah orang yang sebelumnya adalah pegawai tetap Perumda Bumi Seballo Mandiri sebelum diangkat menjadi Direksi Perumda Bumi Seballo Mandiri.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g

Yang dimaksud dengan “Restrukturisasi” adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda Bumi Seballo Mandiri yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda Bumi Seballo Mandiri guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai Perumda Bumi Seballo Mandiri.

Yang dimaksud dengan “Likuidasi” adalah pembubaran Perumda Bumi Seballo Mandiri oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. Likuidasi dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum. Sedangkan kepailitan, tidak dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum, dan tidak berakibat pada bubarnya badan hukum yang dipailitkan tersebut.

Yang dimaksud dengan “Akuisisi” adalah pengambilalihan Perumda Bumi Seballo Mandiri oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Rencana Bisnis” adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)” adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Bumi Seballo Mandiri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Standar Operasional Prosedur” adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas Perumda Bumi Seballo Mandiri, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 74

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik” adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Bumi Sebalu Mandiri agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
- Ayat (2)
- Huruf a
Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai Perumda Bumi Sebalu Mandiri.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perumda Bumi Sebalu Mandiri terlaksana secara efektif.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan Perumda Bumi Sebalu Mandiri terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan di mana Perumda Bumi Sebalu Mandiri dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

- Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Tata Kelola Perumda Bumi Sebalu Mandiri Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian interen, sistem pengawasan interen, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perumda Bumi Sebalu Mandiri yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Pasal 75

- Cukup jelas.

Pasal 76

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Kerja sama” adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perumda Bumi Sebalu Mandiri dengan pihak lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Yang dimaksud dengan Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perumda Bumi Seballo Mandiri dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah” adalah bagian dari laba Perumda Bumi Seballo Mandiri yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkayang yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Dana Cadangan” adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan Perumda Bumi Seballo Mandiri yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*” adalah suatu konsep bahwa Perumda Bumi Seballo Mandiri khususnya memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, karyawan, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional Perumda Bumi Seballo Mandiri yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan “*pembangunan berkelanjutan*”, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Dana Kesejahteraan” adalah uang bantuan kepada Direksi dan karyawan terutama pembayarannya kepada mereka yang sakit, uang bantuan untuk asuransi, perawatan dirumah sakit, dan pensiun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Jasa Produksi” adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam Perumda Bumi Seballo Mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Insentif” adalah kompensasi khusus yang diberikan Perumda Bumi Seballo Mandiri kepada KPM, Dewan Pengawas, Direksi, dan bonus karyawan, di luar gaji utamanya, untuk membantu memotivasi atau mendorong kinerja agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di Perumda Bumi Seballo Mandiri. Pengaturan insentif harus ditetapkan dengan cermat dan tepat serta harus dikaitkan secara erat dengan tujuan-tujuan Perumda Bumi Seballo Mandiri.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Bumi Seballo Mandiri melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 1